



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “LK-3M” Cabang Blitar, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2025, Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Mei 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Mei 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;
dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis antara lain:
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Bahwa jumlah pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
 - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan para uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-29/BLTAR/Enz.2/05/2025, tanggal 16 Mei 2025, sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Als. KUSER yang mengaku masih menyimpan barang berupa pil double L yang masih dibawa oleh Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, yang selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITYA RATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira jam 12.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati 1 (satu) botol plastik berisi pil double L sejumlah 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir dan 1 (satu) HP merk Vivo warna hijau nomor 082151315300, dimana pil double L tersebut adalah kepunyaan atau titipan dari Saksi Achmad Sholeh;
- Bahwa Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO juga mengakui terus terang kalau juga mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekitar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB, dimana Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI telah mendatangi rumah Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan mengatakan "ada?", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "berapa?" dan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI menjawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, setelah menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI dan perbuatan yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI bermain kerumah Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO dan diajak mancing oleh Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO namun sebelum mancing Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO telah memberikan 2 (dua) butir double L secara gratis biar semangat. Setelah itu keduanya pergi memancing bersama;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02850/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, dengan kesimpulannya barang bukti dengan Nomor 08719/2025/NOF dan 08720/2025/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Kedua:

Bahwa Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonodadi, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat 1 yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Als. KUSER yang mengaku masih menyimpan barang berupa pil double L yang masih dibawa oleh Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, yang selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira jam 12.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati 1 (satu) botol plastik berisi pil double L sejumlah 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir dan 1 (satu) HP merk Vivo warna hijau nomor 082151315300 dimana pil double L tersebut adalah kepunyaan atau titipan dari Saksi ACHMAD SHOLEH;
- Bahwa Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO juga mengakui terus terang kalau juga mengedarkan pil double kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekitar pukul 18.30 WIB, dimana Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI setelah mndatangi rumah Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan mengatakan “ada?”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “berapa?”, dan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI menjawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, setelah menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI dan perbuatan yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekitar pukul 21.00 WIB ketika Saksi Mohamad RIFAI Alias PAI bermain kerumah Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO dan diajak mancing oleh Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO namun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mancing Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO telah memberikan 2 (dua) butir double L secara gratis biar semangat, setelah itu keduanya pergi memancing bersama;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02850/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor 08719/2025/NOF dan 08720/2025/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDIK HADI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi DIMAS YULIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Als. KUSIR dan juga Terdakwa karena kedapatan mengedarkan pil double L;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 04, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR ditangkap, telah dilakukan penggeledahan dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt



ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik isi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 60 (enam puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik warna putih, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna abu – abu dengan simcard 081234104633;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengakui telah menitipkan dan mengedarkan pil double L kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L tersebut kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 22.23 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR melalui telepon dengan mengatakan “*minta tolong ambilkan bahan pil double L*”, lalu Terdakwa jawab “*dimana?*” dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan “*di daerah Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar*”, sambil Terdakwa diberi peta ranjauan pil double L dan Terdakwa jawab “*oke*”, lalu Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan “*kalaupun sudah ketemu kamu kabari*”, Terdakwa jawab “*iya*”, setelah itu sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR dan mengatakan “*sudah ketemu 1 botol*” dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR menjawab “*oke*” dan pil double L tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI dilakukan dengan cara yang pertama pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya mengatakan "ada?" dan dijawab oleh Terdakwa "berapa?" dan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI menjawab "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI, yang kedua pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa dan sebelum berangkat memancing Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L secara gratis kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa disuruh oleh Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR untuk mengedarkan pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per klip isi 20 (dua puluh) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR apabila berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil double L milik Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR;
- Bahwa menurut keterangan, keuntungan lain yang didapatkan yaitu Terdakwa dapat mengonsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bundar pipih berwarna putih dan ditengah – tengah terdapat tulisan atau logo huruf "LL";
- Bahwa Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt



PAI tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi DIMAS YULIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Als. KUSIR dan juga Terdakwa karena kedapatan mengedarkan pil double L;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 04, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR ditangkap, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik isi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 60 (enam puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik warna putih, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna abu – abu dengan simcard 081234104633;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengakui telah menitipkan dan mengedarkan pil double L kepada Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah mengedarkan pil double L tersebut kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 22.23 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR melalui telepon dengan mengatakan *"minta tolong ambilkan bahan pil double L"*, lalu Terdakwa jawab *"dimana?"* dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan *"di daerah Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar"*, sambil Terdakwa diberi peta ranjauan pil double L dan Terdakwa jawab *"oke"*, lalu Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan *"kalau sudah ketemu kamu kabari"*, Terdakwa jawab *"iya"*, setelah itu sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR dan mengatakan *"sudah ketemu 1 botol"* dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR menjawab *"oke"* dan pil double L tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI bermain ke rumah Terdakwa di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI dilakukan dengan cara yang pertama pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya mengatakan *"ada?"* dan dijawab oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



"berapa"? dan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI menjawab "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI, yang kedua pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa dan sebelum berangkat memancing Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L secara gratis kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa disuruh oleh Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR untuk mengedarkan pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per klip isi 20 (dua puluh) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR apabila berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil double L milik Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR, Terdakwa juga dapat mengonsumsi pil double L tersebut secara gratis;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bundar pipih berwarna putih dan ditengah – tengah terdapat tulisan atau logo huruf "LL";

- Bahwa Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMAD RIFAI alias PAI, keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedatangan membeli pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah yang berada di Dusun Kamogan, RT. 2 RW. 6, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa dilakukan dengan cara yang pertama pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi mengatakan "ada?" dan dijawab oleh Terdakwa "berapa?" dan Saksi menjawab "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi, yang kedua pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa dan sebelum berangkat memancing Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L secara gratis kepada Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bundar pipih berwarna putih dan ditengah – tengah terdapat tulisan atau logo huruf "LL";
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L kepada Saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR, keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 04, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik isi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 60 (enam puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik warna putih, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna abu – abu dengan simcard 081234104633;

- Bahwa Saksi telah menitipkan dan mengedarkan pil double L kepada Terdakwa, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 22.23 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"minta tolong ambilkan bahan pil double L"*, lalu Terdakwa jawab *"dimana?"* dan Saksi mengatakan *"di daerah Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar"*, sambil Terdakwa Saksi beri peta ranjauan pil double L dan Terdakwa jawab *"oke"*, lalu Saksi mengatakan *"kalau sudah ketemu kamu kabari"*, Terdakwa jawab *"iya"*, setelah itu sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan *"sudah ketemu 1 botol"* dan Saksi menjawab *"oke"* dan pil double L tersebut kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per klip isi 20 (dua puluh) butir pil double L;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengedarkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;
- Bahwa Saksi dalam mengedarkan pil double L kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar sejak tahun 2019 dan sampai sekarang menjabat sebagai Apoteker pada Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Bahwa sebagai dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli di bidang kefarmasian dalam permintaan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Tugas Nomor 800/4783/410.102.1/2023;
- Bahwa Ahli sehari – hari bertugas dalam hal kefarmasian meliputi Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan, dan Pelaporan Sediaan Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 12, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 15, obat adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa setiap obat atau sediaan farmasi harus ada ijin edarnya dan sudah diatur di Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin Edar;

- Bahwa ciri – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki izin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus;

- Bahwa obat yang diproduksi dan diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selanjutnya industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek wajib menjamin Obat yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan yakni:

- Nama dan alamat Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Apotek;
 - Tanggal, bulan dan tahun mulai penyelenggaraan peredaran obat secara daring;
 - Nama PSEF dan alamat website / *Uniform Resource Locator (URL)* untuk Apotek yang bekerja sama dengan PSEF dalam menyelenggarakan peredaran obat secara daring;
 - Daftar obat yang diedarkan secara daring; dan
 - Data transaksi obat yang diedarkan secara daring;
- Bahwa yang dimaksud Triheksifinidil HCL adalah kandungan senyawa kimia yang terdiri dari senyawa – senyawa lain, dimana kandungan tersebut termasuk jenis atau golongan obat keras, sehingga obat – obatan yang diduga berlogo LL tersebut disebut obat keras dan karena dikategorikan sebagai obat keras maka seharusnya obat yang beredar di masyarakat harus teregistrasi di Badan POM RI yang memenuhi persyaratan Farmakops Indonesia atau persyaratan standar lainnya dan pada obat yang berlogo LL dimaksud tidak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt



tercantum nomor ijin edarnya sehingga tidak boleh diedarkan secara bebas di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan

Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bahwa penyerahan Triheksifenidil dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Instalasi Farmasi Klinik, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan obat – obat Tertentu wajib berdasarkan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker;

- Bahwa obat – obat tertentu yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;

- Bahwa obat dengan kandungan Triheksifenidil HCL untuk memperolehnya harus ada resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;

- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras, apabila pengedarannya tanpa ada petunjuk apapun maka sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil dobel L terdapat logo “LL” yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan Indikasi / kegunaan, kandungan, dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan;

- Bahwa golongan obat – obatan tertentu yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut, untuk peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L dengan logo “LL” tersebut jelas tidak ada ijin edarnya yang seharusnya tidak boleh beredar;

- Bahwa penggunaan / mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat – obatan tertentu, yang tidak mempunyai ijin peredarannya dan tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu serta tidak terdapat aturan pakainya, maka hal tersebut dapat mengganggu / membahayakan kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pil double L dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kemudian Terdakwa edarkan kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 22.23 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR melalui telepon dengan mengatakan "*minta tolong ambilkan bahan pil double L*", lalu Terdakwa jawab "*dimana?*" dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan "*di daerah Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar*", sambil Terdakwa diberi peta ranjauan pil double L dan Terdakwa jawab "*oke*", lalu Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan "*kalau sudah ketemu kamu kabari*", Terdakwa jawab "*iya*", setelah itu sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR dan mengatakan "*sudah ketemu 1 botol*" dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR menjawab "*oke*" dan pil double L tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI bermain ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI dilakukan dengan cara yang pertama pada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, selanjutnya Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI mengatakan "ada?" dan dijawab oleh Terdakwa "berapa?" dan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI menjawab "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI, yang kedua pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan sebelum berangkat memancing Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L secara gratis kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR untuk mengedarkan pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per klip isi 20 (dua puluh) butir pil double L;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR apabila berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil double L milik Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR dan Terdakwa dapat mengonsumsi pil double L tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02850/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, dengan kesimpulannya barang bukti dengan Nomor 08719/2025/NOF dan 08720/2025/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi DIMAS YULIANTO pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 04, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi DIMAS YULIANTO melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR tersebut, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik isi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 60 (enam puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik warna putih, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna abu – abu dengan simcard 081234104633;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi DIMAS YULIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan pil double L dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kemudian diedarkan Kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR apabila berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil double L milik Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil double L dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ciri – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02850/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, dengan kesimpulannya barang bukti dengan Nomor 08719/2025/NOF dan 08720/2025/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara: PDM-29/BLTAR/Enz.2/05/2025, tanggal 16 Mei 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 04, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi DIMAS YULIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR karena kedapatan mengedarkan pil double L kepada Terdakwa yang mana pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 04, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar tersebut, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik isi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 60 (enam puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik warna putih, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu – abu dengan simcard 081234104633, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengakui telah menitipkan dan mengedarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar tersebut telah pula ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR menerangkan pada pokoknya telah menitipkan dan mengedarkan pil double L kepada Terdakwa, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 22.23 WIB, Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"minta tolong ambilkan bahan pil double L"*, lalu Terdakwa jawab *"dimana?"* dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan *"di daerah Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar"*, sambil Terdakwa diberikab peta ranjauan pil double L dan Terdakwa jawab *"oke"*, lalu Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR mengatakan *"kalau sudah ketemu kamu kabari"*, Terdakwa jawab *"iya"*, sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR dan mengatakan *"sudah ketemu 1 botol"* dan Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR menjawab *"oke"* dan pil double L tersebut kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya telah mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI bermain

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, yang mana Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI tersebut dilakukan dengan cara yang pertama pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, selanjutnya mengatakan "ada?" dan dijawab oleh Terdakwa "berapa?" dan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI menjawab "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI, yang kedua pada saat Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan sebelum berangkat memancing Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil double L secara gratis kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR apabila berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil double L milik Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L tersebut secara gratis, fakta bahwa Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02850/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, dengan kesimpulannya barang bukti dengan Nomor 08719/2025/NOF dan 08720/2025/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAI yang menerima 1 (satu) klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) botol pil double L yang adalah sediaan farmasi dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR dengan cara diranjau di daerah Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi MOHAMAD RIFAI Alias PAI di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manggar, RT. 02 RW. 09, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR apabila Terdakwa berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi milik Saksi ACHMAD SHOLEH KUSAIRI Alias KUSER Bin Alm. SANUSIR adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat ppidanaan (baik syarat objektif /

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, jumlah pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA PRATAMA PUTRA Alias ADIT Bin SUNARTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik warna putih isi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) butir pil double L;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam nomor simcard 082151315300;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.